



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

JAITUN ALKATIRI, tempat tanggal lahir, Kokotu, 17 Agustus 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Ubung, Kec. Namlea, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 14 Juni 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Nla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah menikah sesuai Akta Nikah Nomor: 131/K/10/VIII/1994 pada tanggal 12 Agustus 1994;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak masing-masing yang bernama:
 - Muhammad Wahyu Galela, Lahir di Jailolo pada tanggal 3 November 1994;
 - Muhammad Jihad Galela, Lahir di Jailolo, pada tanggal 03 Agustus 1998 sesuai akta kelahiran Nomor: 228/JL/1998;
 - Farok Galela, Lahir di Bacan, pada tanggal 18 Mei 2010 sesuai akta kelahiran Nomor: 8104-LT-03112016-0030;
3. Bahwa Almarhum suami Pemohon meninggal di Namlea pada tanggal 3 November 2020 sesuai akta Kematian Nomor 8104-KM-22122020-0002.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum ada mempunyai tabungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Namlea sesuai Nomor Rekening 2144-01-002786-50-1 atas nama ABUT GALELA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ahli waris anak yang bernama Farok Galela, masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum, yaitu Pengurusan dan pengambilan tabungan Almarhum pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Namlea.

6. Bahwa untuk Pengurusan dan pengambilan tabungan tersebut perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Namlea kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Farok Galela untuk melakukan tindakan Hukum yaitu, Pengurusan dan pengambilan tabungan Almarhum pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Namlea sesuai Nomor Rekening 2144-01-002786-50-1 atas nama ABUT GALELA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tersebut dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama Farok Galela, Lahir di Bacan, pada tanggal 18 Mei 2010;
3. Menetapkan dan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Farok Galela untuk melakukan tindakan Hukum yaitu, Pengurusan dan pengambilan tabungan Almarhum pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Namlea sesuai Nomor Rekening 2144-01-002786-50-1 atas nama ABUT GALELA;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 8104015708720003 atas nama Jaitun Alkatiri, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga nomor 8104012106120002 atas nama kepala keluarga Abut Galela, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021 PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah nomor 131/K/10/VIII/1994 atas nama suami Abut Galela dan istri Jaitun Alkatiri, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian nomor 8104-KM-22122020-0002, atas nama Abut Galela, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris nomor 474.4/106/SKAW-DU/IV/2021 dari Pemerintah Kabupaten Buru, Kecamatan Lilialy, Desa Ubung, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 365/DISP/JL/1994 atas nama Jaitun Alkatiri, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 228/JL/1998 atas nama Muhammad Abut Galela, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 8104-LT-03112016-0030 atas nama Farok Galela, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 2144-01-002786-50-1 atas nama Abut Galela, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diperiksa dipersidangan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah sesuai dengan aslinya maka surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

1. Saksi Nurhayati Buamonabot di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman karena suami saksi dan Almarhum suami pemohon pernah dinas pada tempat yang sama;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum suami pemohon yang bernama Abut Galela menikah di tahun 1994;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum suami pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama 1.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021 PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Wahyu Galela, 2. Muhammad Jihad Galela, Lahir di Jailolo, dan
3. Farok Galela;

- Bahwa Almarhum suami pemohon meninggal di rumahnya di Ubung pada tanggal 3 November 2020;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk dapat mengambil uang di rekening Bank BRI atas nama Almarhum suami pemohon;

2. Saksi Nurina di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara jauh dari nenek;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami pemohon yang bernama Abut Galela menikah di tahun 1994;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang Bernama 1. Muhammad Wahyu Galela, 2. Muhammad Jihad Galela, Lahir di Jailolo, dan 3. Farok Galela;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon meninggal di rumahnya di Ubung pada tanggal 3 November 2020;
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk dapat mengambil uang di rekening Bank BRI atas nama Almarhum suami pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan terlebih dahulu memeriksa, apakah Permohonan ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, maka terdapat relevansi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Ubung, Kabupaten Buru, sehingga Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa mengenai pokok perkara, yaitu inti permohonan Pemohon sebagaimana yang Pemohon terangkan secara lisan pada sidang hari Senin tanggal 21 Juni 2021 adalah agar Pemohon ditetapkan berhak untuk mengurus dan mengambil tabungan Almarhum suami pemohon pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Namlea sesuai Nomor Rekening 2144-01-002786-50-1 atas nama Abut Galela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Nurhayati Buamonabot dan saksi Nurina yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami pemohon yang bernama Abut Galela telah menikah sesuai Akta Nikah Nomor: 131/K/10/VIII/1994 pada tanggal 12 Agustus 1994;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama: 1. Muhammad Wahyu Galela, Lahir di Jailolo pada tanggal 3 November 1994; 2. Muhammad Jihad Galela, Lahir di Jailolo, pada tanggal 3 Agustus 1998; 3. Farok Galela, Lahir di Bacan, pada tanggal 18 Mei 2010;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon meninggal di Ubung pada tanggal 3 November 2020 sesuai Akta Kematian Nomor 8104-KM-22122020-0002;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ada mempunyai tabungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Namlea sesuai Nomor Rekening 2144-01-002786-50-1 atas nama Abut Galela;
- Bahwa untuk pengurusan dan pengambilan tabungan tersebut perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengemukakan fakta persidangan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta tersebut, petitum Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat kutipan Akta Nikah (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) Pemohon dan Almarhum

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021 PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pemohon yang bernama Abut Galela telah menikah pada tanggal 12 Agustus 1994 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama: 1. Muhammad Wahyu Galela, Lahir di Jailolo pada tanggal 3 November 1994; 2. Muhammad Jihad Galela, Lahir di Jailolo, pada tanggal 3 Agustus 1998; 3. Farok Galela, Lahir di Bacan, pada tanggal 18 Mei 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Kutipan Akta Kematian (P-4), Almarhum Abut Galela telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Petitem angka 2 (dua), Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama Farok Galela, Lahir di Bacan, pada tanggal 18 Mei 2010;

Menimbang mengenai perwalian diatur di Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemohon merupakan orang tua yaitu ibu kandung dari anak yang bernama Farok Galela;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun bernama Farok Galela, Lahir di Bacan, pada tanggal 18 Mei 2010 tidak beralasan hukum dikarenakan pemohon sudah berkuasa atas anak tersebut dalam hal untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagai orang tua yaitu ibu kandung dari anak yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun bernama Farok Galela, Lahir di Bacan, pada tanggal 18 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum angka 3 (tiga), Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Farok Galela untuk melakukan tindakan Hukum yaitu, pengurusan dan pengambilan tabungan Almarhum pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Namlea sesuai Nomor Rekening 2144-01-002786-50-1 atas nama Abut Galela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Buku Tabungan BRI Britama (P-9) semasa hidup Almarhum Abut Galela memiliki tabungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Namlea sesuai Nomor Rekening 2144-01-002786-50-1 atas nama Abut Galela, sehingga untuk memperoleh rasa keadilan untuk Almarhum Abut Galela serta keluarganya, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang merupakan keluarga dari Almarhum Abut Galela berhak untuk mengurus dan mengambil uang Almarhum Abut Galela pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Namlea sesuai Nomor Rekening 2144-01-002786-50-1 atas nama Abut Galela, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara permohonan ini telah dikabulkan maka cukup beralasan apabila petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 832 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon merupakan istri dari Almarhum Abut Galela dan orang tua yaitu sebagai ibu kandung dari anak-anak mereka yang bernama: 1. Muhammad Wahyu Galela, Lahir di Jailolo pada tanggal 3 November 1994; 2. Muhammad Jihad Galela, Lahir di Jailolo, pada tanggal 3 Agustus 1998; 3. Farok Galela, Lahir di Bacan, pada tanggal 18 Mei 2010;
3. Menyatakan bahwa pemohon sebagai orang tua yaitu ibu kandung berkuasa atas anak kandungnya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun bernama Farok Galela, Lahir di Bacan, pada tanggal 18 Mei

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021 PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dalam hal untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

4. Menetapkan Pemohon berhak untuk mengurus dan mengambil tabungan Almarhum Abut Galela pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Namlea sesuai Nomor Rekening 2144-01-002786-50-1 atas nama Abut Galela;

5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Fandi Abdilah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Etly Jantje Lessil, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp155.000,00
3. PNBP/Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Leges	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u> +
JUMLAH	: Rp245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	